



Serentak Tindak Gerai Miras

Polisi Dorong Pelaku Usaha Urus Izin

JOGJA - Gubernur DIJ Hamengku Buwono telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengendalian minuman beralkohol alias minuman keras (miras). Ingub yang berisi delapan poin itu ditujukan kepada seluruh bupati-wali kota se-DIJ untuk segera dilaksanakan.

Salah satu poin ingub mendesak bupati-wali kota menginventarisasi penjual langsung, pengecer, produsen, importir, distributor, maupun toko bebas bea yang menjual atau menyimpan miras.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Polresta Jogja merazia sejumlah gerai miras di Kemantren Mergangsan, Kota Jogja, kemarin (31/10). Dalam penindakan tersebut, Polresta Jogja dibantu personel Polsek Jajaran dan Satpol PP Kota Jogja.

Kapolsek Mergangsan AKP Fitri Anto Heri Nugroho menyatakan, pihaknya mendatangi tiga gerai yang menjual miras di Mergangsan kemarin. Dia memastikan gerai yang ditertibkan itu tidak berizin. Polisi menyita sejumlah barang bukti miras golo-



TAK BERIZIN: Personel Polresta Jogja bersama satpol PP menutup gerai penjual miras di Jalan Parangtritis kemarin (31/10).

ngan A dalam kemasan botol. "Selain instruksi gubernur, kami menjalankan perintah Kapolda dan Kapolresta. Miras yang tidak berizin akan kami sita. Baik itu golongan A, B, maupun C," tegasnya di sela razia kemarin.

Selain itu, petugas gabungan menutup Outlet 23 dan City Grill di Jalan Parangtritis yang juga menjual miras. Dari gerai itu, petugas menyita 344 botol bir beragam merek. Sementara toko ketiga yang didatangi adalah Bamboo Resto di Jalan Prawirotaman. Dari restoran itu, petugas menyita 63 botol miras beraneka merek.

Heri mengimbau kepada para pemilik usaha untuk mengurus izin jual beli miras. Dengan demikian, peredaran

miras di Kota Jogja bisa lebih terkontrol. "Kalau mereka punya izin, *monggo*. Kami tidak mempermasalahkan," ujarnya.

Di lokasi lain, personel Ditreskrimsus Polda DIJ juga menyita 2.883 botol miras berbagai merek dan ukuran, Rabu (30/10) malam. Sebanyak 2.178 botol miras disita dari sebuah toko di Jalan Monjali, Sinduadi, Mlati, Sleman. Sebanyak 705 botol lainnya dari kawasan Prawirotaman, Kota Jogja. "Penertiban minuman keras ini akan terus berlanjut. Ini bagian dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda DIJ," tegas Dirreskrimsus Polda DIJ Kombespol Idham Mahdi. **(tyo/dri)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005